
b. bahwa kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar Desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.


4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

5. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


10. Badan Permussyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permussyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permussyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permussyawaratan Desa.

13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, final dan mengikat.

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.


20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

21. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan masyarakat dan prakarsa masyarakat Desa.

22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

23. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permuyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.


25. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


27. Badan Kerjasama antar-Desa adalah yang selanjutnya disingkat BKAD lembaga yang dibentuk untuk melakukan kerjasama antar Desa yang keanggotaannya merupakan wakil dari Desa.

28. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta meminumkan hak dan kewajiban.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kerjasama antar-Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar-Desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. Jenis kerja sama Desa;
2. Badan Kerjasama antar-Desa;
3. Pembiayaan;
4. Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa;
5. Penyelesaian perselisihan;
6. Pembinaan dan pengawasan;
7. Ketentuan peralihan; dan
8. Ketentuan penutup.

BAB IV
JENIS KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Desa dapat melakukan kerjasama sesuai dengan kewenangan Desa.

(2) Jenis kerja sama Desa meliputi:
   a. kerjasama antar-Desa; dan/atau
   b. kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 5

(1) Kerjasama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan antara:
   a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
   b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam Daerah.

(2) Pelaksanaan kerjasama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa.

(3) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama antar-Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 6

(1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.
(3) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan objek yang dikerjasamakan.
(4) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perjanjian Bersama berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa.
(5) Ketentuan mengenai kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Kerjasama yang dilaksanakan oleh Desa tidak boleh bertentangan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Desa.
(2) Kerja sama Desa yang menyangkut penggunaan kekayaan Desa harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama

Pasal 8

(1) Kerjasama antar-Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
(2) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.
(3) Kerjasama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. ruang lingkup kerjasama;
   b. bidang kerjasama;
   c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
   d. jangka waktu;
   e. hak dan kewajiban;
   f. pembiayaan;
   g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
   h. penyelesaian perselisihan.
(4) Camat atas nama Bupati memfasilitasi dan menyaksikan penandatanganan kerjasama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
Bagian Ketiga
Bidang Kerja Sama antar-Desa

Pasal 9

(1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerjasama Desa meliputi bidang:
   a. pemerintahan Desa;
   b. pembangunan Desa;
   c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
   d. pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Bidang kerjasama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
   b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa;
   c. bidang keamanan dan ketertiban;
   d. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
   e. peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat;
   f. peningkatan pelayanan pendidikan;
   g. peningkatan layanan air bersih dan pengelolaan sampah;
   h. peningkatan pelayanan kesehatan;
   i. pengembangan kesenian, sosial dan budaya;
   j. pengembangan pariwisata;
   k. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
   l. pengembangan olah raga;
   m. infrastruktur antar desa;
   n. pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan; dan/atau
   o. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa.

BAB V
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 10

(1) Kerjasama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar-Desa yang dibentuk dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

(2) Unsur pengurus Badan Kerjasama Antar Desa terdiri dari:
   a. Pemerintah Desa;
   b. Anggota BPD;
   c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
   d. Lembaga lainnya yang ada di Desa; dan/atau
   e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

(3) Kewenangan Badan Kerjasama Antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah melaksanakan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak.

(4) Badan Kerjasama antar-Desa bertanggung jawab kepada masing-masing kepala desa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar Desa dibebankan kepada APB Desa.
(2) Biaya pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga sesuai kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian bersama.

BAB VII
PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 12

(1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
(2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kerja sama Desa berakhir apabila:

a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;
c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
(2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
(3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Kecamatan yang berbeda pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

(5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerjasama Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama Desa;
b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama Desa;
c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama Desa; dan
d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi:
a. memfasilitasi pelaksanaan kerja sama desa;
b. melakukan pengawasan pelaksanaan kerja sama Desa; dan
c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa.

(4) Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Kerja Sama Desa yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

(2) Badan Kerja Sama Antar Desa yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Pasal 18

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Desember 2019
BUPATI PURBALINGGA,

[Signature]

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

[Signature]

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 11-360/2019)
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

KERJA SAMA DESA

I. UMUM


Kerja sama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar Desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kerja sama yang dapat dilakukan oleh Desa meliputi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga. Kerja sama Desa dimaksud dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang meliputi bidang kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat Desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketertiban, dan ketertiban serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi terpadu guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.


Kerjasama antar desa juga dimaksudkan untuk melaksanakan akselerasi/percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pokok pembangunan desa agar searah dan sejalan dengan target pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
   Cukup Jelas

Pasal 3
   Cukup Jelas

Pasal 4
   Cukup Jelas

Pasal 5
   Cukup Jelas

Pasal 6
   Cukup Jelas

Pasal 7
   Cukup Jelas

Pasal 8
   Cukup Jelas

Pasal 9
   Cukup Jelas

Pasal 10
   Cukup Jelas

Pasal 11
   Cukup Jelas

Pasal 12
   Cukup Jelas

Pasal 13
   Cukup Jelas

Pasal 14
   Cukup Jelas

Pasal 15
   Cukup Jelas

Pasal 16
   Cukup Jelas

Pasal 17
   Cukup Jelas

Pasal 18
   Cukup Jelas

Pasal 19
   Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 87